

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 534/102.5b/MDN/2000, tanggal 15 Februari 2001
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kandej Diknas Kota Bogor Nomor : 1906/102.5/PR/2000 tanggal 14 Februari 2000
 - c. Rekomendasi dari Walikota Depok Nomor. 421.3/223-Sosial, tanggal 8 Februari 2001
- Memperhatikan pula
- Akte Notaris Ny. TARUNANINGRUM SETIADIKABUL, SH, Nomor 31 tanggal 19 April 1988 tentang Pendiri/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Nurussyamsi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Nurussyamsi Kota Depok untuk mendirikan SMK/SMEA Arjuna Jalan. Raya Sawangan No. 112 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001.


Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada tanggal : 18 Februari 2001
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
 PROPINSI JAWA BARAT



- 1. Menteri Diknas di Jakarta,
- 2. Ijén Depdiknas di Jakarta,
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
- 4. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
- 5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
- 6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
- 7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
- 8. Ka. Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
- 9. Walikota Depok